



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN
Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 14/Pid.C/2024/PN Ksp

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pukul 09.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSUL RAMLAN Als JAMBANG Bin MANSYUR
Tempat lahir : Kaloy
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 16 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kaloy Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu
Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Andi Taufik, S.H. sebagai Hakim;
- M Ihsan, S.H., sebagai Panitera
Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Aceh Tamiang atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu

Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Ksp. Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab, bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Afri Prayogi Bin Supiyan
2. Aditya Warman Bin Alm Zulfikar

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Resor Aceh Tamiang;

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH35D9204BJ372639 nomor mesin: 5D9-1372620 dan 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram), lalu para saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Terdakwa dan korban;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para saksi yang dalam hal ini merupakan karyawan dari PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH yang merupakan korban dalam perkara apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para saksi menjelaskan jika telah diupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian namun tidak berhasil dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan serta membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa terbukti telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH;

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab

Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Ksp. Halaman 2 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Sim pang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa SAMSUL RAMLAN Als JAMBANG Bin MANSYUR:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Sim pang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB tepatnya di area perkebunan PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH terletak di Blok 12F Divisi/Afdeling C Dusun Kaloy Desa Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Aditya Warman dan Saksi Afri Prayogi menangkap Terdakwa sedang membawa 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH35D9204BJ372639 nomor mesin: 5D9-1372620 yang diakui Terdakwa telah diambil dari kebun milik PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Aditya Warman dan Saksi Afri Prayogi, Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH tanpa izin;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan dan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH35D9204BJ372639 nomor mesin: 5D9-1372620 dan 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH;

Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Ksp. Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH mengalami kerugian sebesar Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH35D9204BJ372639 nomor mesin: 5D9-1372620 dan 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram);

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti bahwa 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram) yang diajukan oleh penyidik di persidangan adalah milik PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH35D9204BJ372639 nomor mesin: 5D9-1372620 adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal

Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Ksp. Halaman 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan batasan nilai kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan korban sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Terdakwa dan korban namun korban dalam hal ini PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH memiliki kebijakan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga melihat kerugian yang dialami PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH selaku korban sebesar Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana menurut hemat Hakim kerugian tersebut sangatlah kecil dan tidak membuat Perusahaan akan bangkrut tapi demikian Perusahaan menginginkan agar proses hukum Terdakwa tetap berjalan agar Terdakwa jera dan membuat masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian antara Terdakwa dan korban tidak tercapai Hakim tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa sebenarnya terpaksa mengambil kelapa sawit milik PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH tersebut dan Terdakwa juga mengaku menyesal atas perbuatannya, melihat tersebut Hakim berpendapat dengan Terdakwa menyesali perbuatannya diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dapat kembali ke jalan yang benar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Ksp. Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH;
 - Terdakwa merupakan karyawan di PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH;
- Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar utusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RAMLAN Als JAMBANG Bin MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empatbelas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 80 kg (delapan puluh kilogram)Dikembalikan kepada PT. MESTIKA PRIMA LESTARI INDAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna putih hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH35D9204BJ372639 nomor mesin: 5D9-1372620
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Andi Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Resor Aceh Tamiang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Ihsan, S.H.

Andi Taufik, S.H.

Putusan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Ksp. Halaman 6 dari 7 Halaman